

237/24-07-09

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 260/MENKES/SK/IV/2009

TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT SATYA INSANI

MENJADI

RUMAH SAKIT EFARINA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- a. surat Direktur Utama PT. Efarina Etahan Nomor: 002/PT.ETA/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal usul permohonan perubahan nama Rumah Sakit Satya Insani menjadi Rumah Sakit Efarina;
- surat keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 180/KH/2008 tentang Izin Operasional/ izin peruntukan bidang usaha;
- surat Keputusan Kepala Dinas Keseatan Propinsi Riau Nomor: 447/Sarkes/XI/2008/
 22.52 tanggal 10 November 2008 tentang Perubahan nama Rumah Sakit Satya Insani menjadi Rumah Sakit Efarina;
- d. surat Akte Notaris Neni Sanitra, SH Nomor 82 tanggal 23 September 2008 tentang RUPS perubahan pengurus PT. Satya Insani menjadi PT. Efarina;

Menimbang

- : a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dipandang perlu perubahan nama Rumah Sakit Satya Insani menjadi Rumah Sakit Efarina;
 - b. bahwa tidak ada keberatan nama PT. Efarina untuk dipergunakan sebagai pengganti nama Rumah Sakit Satya Insani;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Satya Insani menjadi Rumah Sakit Efarina;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 191/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ SK/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT SATYA INSANI MENJADI RUMAH SAKIT

EFARNIA

Kedua : Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor. 101/Menkes-Kesos/SK/III/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah

Sakit

Ketiga : Penggunaan nama Rumah Sakit Efarina dalam segala kegiatan administrasi dan teknis

sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.

Keempat : Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi

tanggung jawab Rumah Sakit Efarina.

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

COBLIK INDO

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di RI Fads tanggal Jakarta 8 April 2009

KESEHATAN

A lan

Dr. dr. STHEADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Tembusan Kepada Yth ;

- 1. Gubernur Propinsi Riau
- 2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau
- 4. Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Pelalawan
- 6. Direktur RS Efarina Riau.